

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak zaman dahulu hingga sekarang tidak ada satupun negara yang dapat berdiri sendiri tanpa mengadakan hubungan internasional.¹ Kemampuan negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain merupakan salah satu syarat bagi suatu negara di akui sebagai subjek hukum internasional, hal ini di muat dalam pasal 1 *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* (Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara) tahun 1933, yang berbunyi sebagai berikut, *The state as a person of international law should passes the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states*. Salah satu syarat bagi suatu negara untuk diakui sebagai subjek hukum internasional adalah memiliki kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Untuk dapat memulai hubungan dengan negara lain, suatu negara harus mendapat pengakuan (*recognition*) dari negara tersebut terlebih dahulu. Adanya pengakuan dari negara lain berfungsi untuk memberikan tempat yang sepantasnya kepada suatu negara sebagai anggota masyarakat internasional.² Pengakuan tersebut menjadi syarat bagi suatu negara untuk dapat menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara lain, termasuk dalam pembentukan hubungan diplomatik.

Hubungan diplomatik diwujudkan dengan saling mengirimkan perwakilan diplomatik untuk ditempatkan di negara penerima (*receiving state*). Perwakilan diplomatik merupakan wakil resmi dari negara asalnya yang dikepalai oleh seorang

¹ Widodo, 2009, "*Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*", Laksbang Justitia, Surabaya, hlm. 1.

² A. Mahsyur Effendi dan Andri, 2011, "*Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional*", Lex Jurnalica, Vol. 8 No. 3, 2011, hlm. 216.

duta dari suatu negara yang diangkat melalui surat pengangkatan atau surat kepercayaan (*letter of credentials*). Hubungan diplomatik diatur dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* atau Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai prinsip-prinsip dasar, fungsi dan tugas, serta hak dan kewajiban masing-masing negara. Adapun fungsi dan tugas dari perwakilan diplomatik dimuat dalam pasal 3 ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang berbunyi:

“The functions of a diplomatic mission consist, inter alia, in:

- 1. Representing the sending State in the receiving State;*
- 2. Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;*
- 3. Negotiating with the Government of the receiving State;*
- 4. Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;*
- 5. Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.”*

“Fungsi misi diplomatik antara lain meliputi:

1. Mewakili negara pengirim di negara penerima;
2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional;
3. Melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima;
4. Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada Pemerintah negara pengirim;
5. Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.”

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi diplomatik tersebut, para pejabat dan wilayah perwakilan diplomatik diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Wilayah perwakilan diplomatik diberi hak kekebalan sebagaimana tercantum dalam pasal 22 ayat 1 yang berbunyi, *“The premises of the mission shall be inviolable. The*

agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission". "lokasi misi tidak dapat diganggu gugat. Agen-agen dari Negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi".

Kekebalan ini memberikan perlindungan terhadap wilayah perwakilan diplomatik dari segala bentuk intervensi dan penegakan hukum oleh aparat negara penerima, sehingga wilayah perwakilan diplomatik menjadi wilayah yang tidak dapat disentuh oleh yurisdiksi negara penerima. Kondisi tersebut menjadikan wilayah perwakilan diplomatik menjadi tujuan individu yang menghadapi ancaman penangkapan, penganiayaan, atau penuntutan hukum di negaranya untuk mendapatkan suaka.

Suaka berasal dari kata "*asylos*" dalam bahasa Yunani dan "*asylum*" dalam bahasa Latin, yang artinya tempat yang tidak dapat dilanggar dimana seseorang yang dikejar-kejar mencari tempat berlindung.³ Suaka juga kerap kali dikaitkan dengan peristiwa *human made disaster* atau petaka yang dibuat oleh manusia yang menyebabkan seorang atau sekelompok orang merasa menjadi korban dari gangguan kebebasan fundamental atau persekusi yang timbul dikarenakan perbedaan ras, warna kulit, etnis, agama, golongan sosial, atau opini politik.⁴ Dalam berbagai literatur hukum Internasional, suaka dibedakan menjadi 2 yaitu suaka territorial (*territorial asylum*) dan suaka diplomatik (*diplomatic asylum*).⁵

³ Sulaiman Hamid, 2002, "*Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 42.

⁴ Janardana Putri, I Made Arsika, 2022 "*Pemberian Suaka Diplomatik dalam Hukum Internasional: Dilema Aspek Kemanusiaan dan Tensi Hubungan Bilateral*" Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5 No.2. Hlm 298

⁵ Lucia Ch. O. Tahamata, 2011, "*Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional*", Jurnal Sasi Vol.17 No.2, 2011. hlm 84.

Suaka teritorial diberikan kepada seseorang yang telah meninggalkan wilayah negaranya dan memohon perlindungan di wilayah kedaulatan negara lain.⁶ Pemberian suaka ini berada sepenuhnya dalam wewenang negara yang bersangkutan. Suatu negara memiliki hak untuk mengatur serta memiliki kewenangan untuk menegakkan hukumnya atas orang, objek, hal, dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam wilayahnya.⁷ Jenis suaka ini secara internasional diakui sebagai hasil dari prinsip umum hukum internasional bahwa negara berdaulat memiliki kendali eksklusif atas wilayahnya.⁸

Suaka diplomatik diberikan di tempat-tempat yang memiliki kekebalan diplomatik yang berada di wilayah negara lain, seperti gedung kedutaan besar, konsulat, kediaman resmi kepala misi diplomatik, dan pangkalan militer.⁹ Dalam hukum internasional umum, praktik suaka diplomatik ini berada dalam ketidakpastian, karena praktik ini tidak diakui maupun dilarang.¹⁰ Praktik ini tidak diakui kecuali terdapat aturan khusus yang mengaturnya, sebagaimana yang dijelaskan Mahkamah Internasional dalam *Asylum Case* bahwa :

“A decision to grant diplomatic asylum involves a derogation from the sovereignty of that State. It withdraws the offender from the jurisdiction of the territorial State and constitutes an intervention in matters which are exclusively within the competence of that State. Such a derogation from territorial sovereignty cannot be recognized unless its legal basis is established in each particular case.”

“Dalam kasus suaka diplomatik, pengungsi berada di wilayah negara tempat kejahatan dilakukan. Keputusan untuk memberikan suaka diplomatik merupakan pengurangan dari kedaulatan Negara tersebut. Hal ini menarik

⁶ Intan Pelangi, S.H., LL.M., 2017, “*Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Di Indonesia*”, Penerbit Laduny, Lampung, hlm. 30.

⁷ Syahmin A.K. Usdawadi, 2008, “*Hukum Internasional Kontemporer*”, Palembang, Penerbit Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hlm. 353.

⁸ Roman Boed, 1994, “*The State Of The Right Of Asylum In International Law*”, Duke Journal Of Comparative & International Law . Volume 5. Hlm.3.

⁹ Jun Justinar, 2019, “*Pemberian Suaka Dalam Perspektif Hukum Diplomatik*”, Jurnal Trisakti Vol. 1 No.2, hlm 3.

¹⁰ Paul Behrens, 2014, “*The Law Of Diplomatic Asylum – A Contextual Approach*”, Michigan Journal of International Law Vol. 35. hlm 328.

pelaku kejahatan dari yurisdiksi Negara wilayah dan merupakan intervensi dalam urusan yang sepenuhnya berada dalam kewenangan Negara tersebut. Pengurangan kedaulatan wilayah semacam itu tidak dapat diakui kecuali dasar hukumnya ditetapkan dalam setiap kasus khusus.”

Persoalan utama dalam pemberian suaka diplomatik terletak pada fakta bahwa pemberian suaka dilakukan di wilayah perwakilan asing yang terletak di wilayah negara lain dan bukan merupakan bagian dari fungsi perwakilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Konvensi Wina 1961, yang tidak mencantumkan pemberian suaka sebagai salah satu fungsi misi diplomatik. Meskipun begitu, praktik suaka diplomatik ini telah diakui sejak lama oleh negara-negara Amerika Latin.

Suaka diplomatik mengalami perkembangan yang signifikan di kawasan Amerika Latin karena kondisi politik internal negara-negara kawasan tersebut yang tidak stabil. Tingginya frekuensi revolusi serta konflik bersenjata kerap mengancam keselamatan dan nyawa pihak yang kalah setiap kali terjadi konflik internal.¹¹ Kondisi ini menimbulkan situasi yang kurang aman sehingga orang-orang yang merasa keselamatannya terancam mencari perlindungan di kantor perwakilan diplomatik. Seiring dengan meningkatnya praktik suaka diplomatik tersebut mendorong para pemimpin di kawasan Amerika Latin untuk membentuk kerangka kerja dan aturan dasar mengenai praktik tersebut.

Negara-negara di kawasan Amerika Latin sepakat untuk membentuk dan mengembangkan instrumen hukum regional yang secara khusus mengatur praktik suaka diplomatik, meskipun tidak terdapat satu pun hukum internasional universal yang secara eksplisit mengatur praktik tersebut. Instrumen-instrumen hukum regional

¹¹ UN Secretary General Reports Part II, 1975, “*Question on Diplomatic Asylum*”, Hlm. 9.

tersebut adalah Konvensi Havana 1928 tentang Suaka, Konvensi Montevideo 1933 tentang Suaka Politik, dan Konvensi Caracas 1954 tentang Suaka Diplomatik.

Konvensi-konvensi tersebut dirancang untuk membatasi pemberian suaka diplomatik sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat merusak kredibilitas dan kegunaan dari suaka diplomatik tersebut.¹² Berdasarkan Konvensi Havana 1928 tentang Suaka, suaka diplomatik tidak dapat diberikan kepada orang-orang yang dituduh atau dihukum atas kejahatan biasa atau kepada pengkhianat angkatan darat atau laut.¹³ Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 yang berbunyi: *"It is not permissible for States to grant asylum in legations, warships, military camps or military aircraft, to persons accused or condemned for common crimes, or to deserters from the army or navy."* Negara-negara tidak diperbolehkan memberikan suaka di kedutaan besar, kapal perang, kamp militer, atau pesawat militer, kepada orang-orang yang dituduh atau dihukum karena kejahatan biasa, atau kepada para deserter dari angkatan darat atau angkatan laut. Suaka diplomatik hanya diperuntukkan kepada pelaku kejahatan politik (*political offender*). Suaka diplomatik diberikan kepada pelaku kejahatan politik sebagai hak dan toleransi kemanusiaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 Konvensi Havana 1928 tentang Suaka yang berbunyi :

"Asylum granted to political offenders in legations, warships, military camps or military aircraft, shall be respected to the extent in which allowed, as a right or through humanitarian toleration, by the usages, the conventions or the laws of the country in which granted and in accordance with the following provisions:"

"Suaka yang diberikan kepada pelaku kejahatan politik di kedutaan besar, kapal perang, kamp militer, atau pesawat militer, harus dihormati sejauh diizinkan, baik sebagai hak maupun melalui toleransi kemanusiaan, sesuai dengan kebiasaan, konvensi, atau undang-undang negara tempat suaka diberikan, dan sesuai dengan ketentuan berikut:".

¹² Sonja Guðlaugsdóttir, 2016, *"Diplomatic Asylum: The Illegitimate Child of Law."* Magister Juris Dissertation University of Iceland, Iceland. Hlm. 61.

¹³ *Ibid*, hlm 14.

Pembedaan antara kejahatan politik dan kejahatan biasa ini menimbulkan persoalan mendasar tentang siapa yang berhak melakukan kualifikasi atau penilaian terhadap sifat kejahatan tersebut. Negara yang berhak untuk melakukan penilaian terhadap kejahatan politik adalah negara yang memberi suaka, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Konvensi Montevideo 1933 yang berbunyi "*The judgment of political delinquency concerns the State which offers asylum.*" Penilaian mengenai sifat kejahatan ini menjadi salah satu permasalahan utama dalam kasus Haya De La Torre yang dibawa ke Mahkamah Internasional.

Haya De La Torre merupakan pendiri dari partai *American Popular Revolutionary Alliance* (APRA) yang dituduh mengorganisir dan mengarahkan pemberontakan terhadap pemerintah Peru.¹⁴ Pemberontakan tersebut berakhir gagal sehingga para pemimpin dan anggota dari partai tersebut mulai di proses hukum oleh pemerintah Peru. Oleh karena itu, Haya de la Torre mencari perlindungan ke Kedutaan Besar Kolombia di Lima dan memperoleh suaka diplomatik pada 3 Januari 1949. Setelah memberikan suaka diplomatik, Kolombia meminta agar Peru memberikan jaminan keamanan (*safe conduct*) agar Haya de la Torre dapat meninggalkan negara tersebut. Namun Peru menolak permintaan tersebut, Pemerintah Peru berpendapat bahwa tuduhan terhadap Haya de la Torre merupakan kejahatan umum dan bukan politik sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan suaka diplomatik.¹⁵ Persoalan ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional.

Kolombia mengklaim memiliki kewenangan untuk menentukan sifat pelanggaran dari Haya de la Torre, dan menyatakan Peru memiliki kewajiban untuk

¹⁴ EBSCO, "*Victor Raúl Haya de la Torre*", <https://www.ebsco.com/research-starters/history/victor-raul-haya-de-la-torre>, dikunjungi pada 15 Oktober 2025 pukul 21.00 WIB.

¹⁵ International Court of Justice, "*Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th 1950 General List No. 7*". Hlm. 19.

memberikan safe-conduct. Mahkamah Internasional menyatakan bahwasanya Kolombia sebagai negara yang memberikan suaka, tidak berwenang untuk menentukan sifat tindak pidana melalui keputusan sepihak dan definitif yang mengikat Peru.¹⁶ Selain itu, Mahkamah juga menyatakan bahwa Peru tidak memiliki kewajiban untuk memberikan safe-conduct kepada Haya De La Torre. Pada akhirnya, mahkamah menyerahkan penyelesaian sengketa suaka diplomatik antara Peru dan Kolombia kepada negosiasi antara kedua negara.¹⁷ Kasus Haya De La Torre ini mendorong negara-negara Amerika Latin untuk menyempurnakan pengaturan mengenai suaka diplomatik melalui pembentukan Konvensi Caracas 1954 tentang suaka Diplomatik yang mempertegas dan memperluas ketentuan dalam konvensi-konvensi sebelumnya. Salah satunya dalam pasal 3 yang berbunyi :

"It is not lawful to grant asylum to persons who, at the time of requesting it, are under indictment or on trial for common offenses or have been convicted by competent regular courts and have not served the respective sentence, nor to deserters from land, sea, and air forces, save when the acts giving rise to the request for asylum, whatever the case may be, are clearly of a political nature."

"Tidak sah untuk memberikan suaka kepada orang-orang yang, pada saat memintanya, sedang didakwa atau sedang diadili untuk kejahatan umum atau telah dihukum oleh pengadilan reguler yang berwenang dan belum menjalani hukuman masing-masing, atau kepada para desertir dari angkatan darat, laut, dan udara, kecuali jika tindakan yang menimbulkan permintaan suaka, apapun kasusnya, jelas bersifat politik."

Ketentuan pasal 3 Konvensi Caracas 1954 ini memberikan batasan yang lebih ketat dibandingkan Konvensi Havana 1928 dan Montevideo 1933, dengan secara eksplisit melarang pemberian suaka kepada orang yang sedang dalam proses peradilan atau telah divonis oleh pengadilan yang berwenang, kecuali jika tindakan tersebut jelas bersifat politik. Selain itu, Konvensi tersebut juga memuat ketentuan negara yang

¹⁶ *Ibid*, Hlm.16.

¹⁷ Halil Rahman Basaran, 2025, "Diplomatic Asylum", Cleveland State Law Review Vol 73. Hlm 103.

berhak untuk menentukan sifat pelanggaran yang menjadi klaim Kolombia sebagai negara pemberi suaka dalam kasus Haya De La Torre. Hal tersebut dimuat dalam pasal 4 Konvensi Caracas 1954 berbunyi, *“It shall rest with the State granting asylum to determine the nature of the offense or the motives for the persecution”*. “Hal tersebut menjadi kewenangan negara yang memberikan suaka untuk menentukan sifat pelanggaran atau motif di balik penganiayaan.” Meskipun telah terdapat penyempurnaan, nyatanya kehadiran konvensi ini tidak menutup celah terjadinya ketegangan dalam pemberian suaka diplomatik, seperti yang baru-baru ini terjadi di Kedutaan Besar Meksiko untuk Ekuador.

Kedutaan Besar Meksiko untuk Ekuador memberikan suaka diplomatik kepada Jorge Glas Espinel yang merupakan mantan wakil presiden Ekuador yang terlibat dalam kasus penyuapan dan divonis penjara selama 6 tahun pada 2018 setelah pengadilan memutuskan dia bersalah menerima suap dari perusahaan konstruksi Brazil *Oderbrecht* sebagai imbalan karena memberikan kontrak negara.¹⁸ Pada tanggal 26 April 2020, Mahkamah Agung Ekuador kembali menjatuhkan vonis bersalah terhadap Jorge Glas atas tuduhan suap dalam *Sobornos case* dan dijatuhi vonis 8 tahun penjara. Pada tanggal 28 November 2022, Glas dibebaskan sementara setelah mengajukan permohonan dengan alasan masalah kesehatan.¹⁹ Namun pada tahun 2023, pembebasan Jorge Glas dibatalkan oleh Pengadilan Nasional Ekuador sehingga ia harus kembali menjalani sisa masa hukumannya.

Pada bulan desember 2023 terdapat dua putusan final terhadap Jorge Glas atas tuduhan asosiasi ilegal dan suap.²⁰ Selain itu, ia menjadi objek proses pidana yang

¹⁸ VOI, “Baru Sebulan Dilepas, Mantan Wapres Ekuador Jorge Glas Kembali Dijebloskan ke Penjara”, <https://voi.id/berita/170094/>, dikunjungi pada 21 Januari 2025 pukul 21.00 WIB.

¹⁹ International Court of Justice, “*Application Instituting Proceedings*” (Ecuador v Mexico). Hlm. 4.

²⁰ *Ibid*, Hlm 5.

sedang berlangsung atas dugaan penggelapan dana publik, dan ia menghadapi penyelidikan pidana atas kekerasan berbasis gender. Meskipun ia dibebaskan sementara dari penjara, ia diwajibkan untuk hadir dihadapan otoritas peradilan yang berwenang di Ekuador, ia dilarang keluar dari negara tersebut, dan surat perintah penangkapan akhirnya diterbitkan kembali terhadapnya.²¹ Setelah itu, pada tanggal 17 desember 2023 Jorge Glass Espinel mendatangi kantor kedutaan besar Meksiko yang berada di Quito untuk meminta perlindungan karena khawatir akan keselamatan pribadinya.²²

Pada tanggal 5 April 2024, kedutaan besar Meksiko secara resmi mengumumkan pemberian suaka diplomatik kepada Jorge Glas. Pemerintah Ekuador menolak pemberian tersebut dan meminta kedutaan besar Meksiko untuk menyerahkan Jorge Glas kepada pihak Ekuador, namun ditolak. Di hari yang sama, pemerintah Ekuador segera mengutus pasukan khusus kepolisian memasuki wilayah kedutaan besar untuk menangkap Jorge Glas untuk selanjutnya ditahan. Penerobosan terjadi pada pukul 22.00 waktu setempat, upaya penangkapan tersebut berupaya dihalangi oleh wakil kepala misi kedutaan besar Meksiko yaitu Roberto Canseco Martinez. Namun ia dilumpuhkan dengan posisi berlutut dan wajah menghadap ke tanah oleh kepolisian Ekuador, yang mengakibatkan cedera di lengan, kaki, wajah,

²¹ *Ibid*

²² Carolina Mella, "Ecuadorian Foreign Ministry asks to enter the Mexican Embassy to capture former Vice President Jorge Glas", <https://elpais.com/america/2024-03-01/>, dikunjungi pada 21 Januari 2025 pukul 20.33 WIB.

punggung, dan leher.²³ Pada 6 April 2025, Meksiko memutuskan hubungan Diplomatik dengan Ekuador sebagai akibat dari penobosan Kedutaan Besar tersebut.²⁴

Berdasarkan peristiwa di atas, permasalahan utama dalam pemberian suaka diplomatik kepada Jorge Glas memiliki kemiripan dengan kasus Haya de la Torre, yakni terkait dengan subjek penerima suaka yang dinilai tidak berhak karena dianggap merupakan pelaku tindak pidana umum. Namun terdapat perbedaan pada instrumen hukum yang berlaku. Kasus Haya de la Torre terjadi sebelum adanya Konvensi Caracas 1954 tentang Suaka Diplomatik, sehingga hanya tunduk pada Konvensi Havana 1928 tentang Suaka dan Konvensi Montevideo 1933 tentang Suaka Politik yang mana pada saat itu Konvensi Montevideo tidak bisa digunakan karena belum diratifikasi oleh Peru. Sebaliknya, kasus Jorge Glas terjadi setelah adanya Konvensi Caracas 1954 yang merupakan konvensi yang lahir karena kasus suaka diplomatik Haya De La Torre.

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Caracas 1954 tentang Suaka Diplomatik nyatanya belum mampu mencegah timbulnya permasalahan yang sama dalam pemberian suaka diplomatik. Dalam kasus Jorge Glas tampak bahwasanya dampak yang ditimbulkan akibat pemberian suaka diplomatik sangat berpengaruh terhadap hubungan diplomatik antara Ekuador dan Meksiko. Tindakan negara Ekuador dengan menerobos Kedutaan Besar Meksiko merupakan respon dari negara tersebut atas penolakannya terhadap suaka yang diberikan kepada Jorge Glas. Pada akhirnya, pemberian suaka diplomatik tersebut berdampak pada putusnya hubungan diplomatik

²³ Tessa Flemming, "Ecuador's raid of a Mexican embassy could pose a grave threat to Latin America's diplomacy", <https://www.abc.net.au/news/2024-04-22/>, dikunjungi pada 22 Januari 2025 09.23 WIB.

²⁴ Ministry of Foreign Affairs of Mexico Press Release No. 128, 2024, "Mexico Breaks Diplomatic Relations With Ecuador After Attack On Its Embassy", <https://www.gob.mx/src/>, dikunjungi pada 21 Januari 2025 21.42 WIB.

kedua negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM REGIONAL AMERIKA LATIN. (Studi: Pemberian Suaka Diplomatik Terhadap Jorge Glas Oleh Kedutaan Besar Meksiko di Ekuador Tahun 2024)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pemberian suaka diplomatik berdasarkan hukum internasional dan hukum regional Amerika Latin?
2. Bagaimana pemberian suaka diplomatik terhadap Jorge Glas oleh Kedutaan Besar Meksiko di Ekuador pada Tahun 2024 berdasarkan hukum internasional dan Hukum regional Amerika Latin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian yang penulis harapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pemberian suaka diplomatik berdasarkan hukum internasional regional Amerika Latin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pemberian suaka diplomatik kepada Jorge Glas oleh Kedutaan Besar Meksiko di Ekuador tahun 2024 berdasarkan hukum internasional dan regional Amerika Latin.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang akan didapatkan dari diadakannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam mengenai suaka diplomatik dan prinsip inviolabilitas dalam hukum internasional sehingga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas untuk memperluas ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Sebagai sarana bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam penulisan ilmiah yang lebih terarah.
- b. Sebagai bahan pertimbangan untuk membentuk kerangka hukum internasional mengenai suaka diplomatik yang lebih sempurna.
- c. Sebagai sumber data penelitian bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai suaka diplomatik.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian dapat didefinisikan dengan suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.²⁵ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan

²⁵ KBBI

secara sistematis, metodologis, dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.²⁶

Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis yang baik bersifat asas-asas hukum atau norma norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.

1. Tipologi Penelitian

Jika merujuk pada rumusan masalah yang tertera diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *normative legal research* atau penelitian normatif yakni penelitian yang berfokus pada produk perilaku hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷ Dalam penelitian normatif, tidak dilakukan kajian lapangan seperti penelitian empiris tetapi hanya melakukan kajian di perpustakaan untuk memperoleh data dan menganalisanya dengan produk hukum yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

²⁶ Soejono Soekanto, 1986, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, Hlm. 3

²⁷ Peter Mahmud Marzuki.2007, “*Penelitian Hukum*. Jakarta”, Kencana Prenada Group, Hlm.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut terhadap isu hukum yang sedang ditangani.²⁸

Pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan masalah kasus ini digunakan melalui penelaahan kasus di lapangan dan dihubungkan dengan hukum yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan kasus pemberian suaka diplomatik kepada Jorge Glas oleh kedutaan besar Meksiko di Ekuador pada tahun 2024, selain itu peneliti juga melihat kasus pemberian suaka diplomatik kepada Haya De La Torre oleh kedutaan besar Kolombia di Peru pada tahun 1949. Dua kasus tersebut memiliki persamaan dalam pokok permasalahannya, namun terdapat perbedaan dasar hukum yang digunakan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan/atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum.³⁰

²⁸ Sarifuddin Azwar, 1998, "*Metode Penelitian*, Yogyakarta": Pustaka Pelajar. Hlm. 7

²⁹ Marzuki Peter Mahmud, 2010, "*Penelitian Hukum*, Kencana Prenada", Jakarta, hlm.3.

³⁰ Sutrisno Hadi, 1989, "*Metodologi Research I*", Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, Hlm. 3.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui penelitian terhadap dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961*).
- 2) Konvensi Havana 1928 tentang Suaka (*Havana Convention on Asylum 1928*).
- 3) Konvensi Montevideo 1933 tentang Suaka Politik (*Montevideo Convention on Political Asylum 1933*).
- 4) Konvensi Caracas 1954 tentang Suaka Diplomatik (*Caracas Convention on Diplomatic Asylum 1954*).
- 5) Putusan Mahkamah Internasional Kolumbia-Peru Tahun 1950 (*International Court of Justice Judgment of November 20th 1950 General List No. 7, Colombian-Peruvian asylum case*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.³¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.³²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian berupa buku, jurnal, konvensi, dokumen, perjanjian, laporan, artikel, atau berita yang diperoleh melalui media *online*. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi penelusuran pustaka dengan mempelajari berbagai peraturan, kasus, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

³¹ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 56

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa deskriptif kualitatif. Pertama, dilakukan analisis konten (*content analysis*) terhadap ketentuan-ketentuan dalam instrumen hukum utama, yaitu Konvensi Wina 1961, Konvensi Havana 1928, Konvensi Montevideo 1933, dan Konvensi Caracas 1954, serta putusan *Asylum Case (Kolombia v. Peru)* 1950. Kedua, dilakukan interpretasi hukum (*legal interpretation*) untuk memahami makna teks konvensi tersebut. Ketiga, dilakukan penerapan hukum terhadap fakta hukum kasus konkret, yaitu pemberian suaka diplomatik kepada Jorge Glas.

